

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP ASURANSI

#### A. Pengertian Asuransi

##### a. Arti Kata

Asuransi atau dalam bahasa Belanda di sebut "Verzekering" berarti pertanggungan . Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang akan menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Suatu kontra prestasi pertanggungan ini pihak-pihak yang di tanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang pada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang di maksud itu tidak terjadi. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH , 1991 ; 1)

##### b. Arti secara resmi

Ada tiga aliran pemikiran mengenai asuransi ini

yaitu Aliran pertama memandang asuransi dalam hubungan bertanggung dengan penanggung yaitu asuransi sebagai alat pemudahan resiko. Aliran kedua mengabaikan hubungan ini dan memandang asuransi sebagai tehnik atau mekanisme penanggungan. Aliran ketiga menggabungkan kedua pandangan ini.

Menurut aliran pertama (aliran transfer), asuransi adalah pemindahan resiko murni dari bertanggung kepada penanggung. Tertanggung adalah orang atau perusahaan yang menghadapi suatu resiko dan penanggung adalah orang atau perusahaan yang mengkhususkan diri memikul resiko. bi snis utama dari penanggung adalah memikul resiko dengan pemikul resiko yang lain.

Aliran kedua mengabaikan aspek transfer dan memusatkan perhatian pada aspek tehnik. Prof. Mehr dan cammack misalnya, mendefinisikan asuransi sebagai "alat-sosial untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap resiko sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat di ramalkan itu di pikul merata oleh semua mereka yang bergabung itu. (Drs. A. Hasymi : 23 ).

Aliran ketiga menggabungkan kedua pandangan ini. Prof. Willet mendefinisikan asuransi sebagai "alat untuk penumpukan dana untuk mengatasi kerugian modal yang tak tentu yang dilaksanakan melalui pemindahan resiko dan

banyak individu kepada seorang atau sekelompok orang. Definisi lain asuransi adalah pemindahan resiko dengan ciri-ciri tambahan (1) penggabungan resiko (2) penaksiran terhadap kerugian masa depan.

Tampaklah bahwa apa itu asuransi tergantung pada siapa yang melihatnya. Prof. Kulp mengatakan : bahwa " Asuransi dapat di anggap sebagai bisnis, sebagai ilmu matematika statistik terperinci atau sebagai alat atau tehnik sosial yang lain. (Drs. A. Hasymi ; 24) .

Sementara adanya berbagai pendapat mengenai definisi asuransi masing-masing, masing-masing definisi itu membantu kita memperoleh pengertian tentang sifat asuransi itu. Definisi yang memasukkan ciri-ciri esensial asuransi adalah sebagai berikut ; Asuransi adalah suatu alat sosial yang menggabungkan resiko-resiko individu ke dalam suatu kelompok dan menggunakan dan yang disumbangkan oleh anggota-anggota kelompok itu untuk membayar kerugian-kerugian. (Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH; I)

#### c. Pengertian menurut undang-undang

Tersebut dalam pasal 246 KUHD, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengingat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketidakuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu ke-

jadian yang tidak pasti. (Siti Soemarti Hartono, SH, 1983 : 81).

Dari definisi asuransi pada pasal 246 KUHD ternyata ada tiga unsur tentang pengertian asuransi yaitu :

1. pihak terjamin (verzekerde) berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penjamin (verzekeraar) sekaligus atau berangsur-angsur.
2. pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang terjamin sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ketiga.
3. suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi. (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH : 1).

#### B. Sejarah Timbulnya Asuransi

Menurut Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH, bahwa sejarah lahirnya asuransi dapatlah kita bagi dalam 5 periode yaitu :

1. Zaman kekuasaan Yunani.
2. Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi.
3. Zaman Abad Pertengahan
4. Zaman Sesuda Abad Pertengahan sampai sekarang .
5. Zaman Kodifikasi Perancis.

##### 1. Zaman Kebesaran Yunani

Menurut Mr. H. J. Scheltema dalam bukunya " Verzekering 'srech". (Djoko Prakoso, SH : 48).

juga dalam buku karangan Mr. T.J.Dorhout Mees yaitu "Schade ver Zekeringerecht" diceritakan oleh Aristoteles bahwa di zaman kebesaran negeri Yunani di bawah pemerintahan Iskandar Zulkarnain alias Alexander The Great (356 - 323) tahun sebelum permulaan tahun Masehi ada seorang menteri keuangan bernama Antimenes yang pada suatu waktu sangat kekurangan keuangan .

Pada waktu itu ada beberapa budak belian berkumpul di suatu tempat yang berada di bawah kekuasaan tentara budak-budak belian ini kepunyaan beberapa orang kaya.

Untuk mendapatkan uang yang diperlukan Menteri keuangan tersebut mengusulkan kepada para pemilik budak-budak itu, dan membayar kepada Antimenes sejumlah uang setiap tahun dengan perjanjian bahwa apabila seorang budak melarikan diri Antimenes akan mintak kepada kepala daerah menangkap budak-budak itu atau untuk membayar kepada pemilik harga dari jual beli dari budak tersebut. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, :14).

Dengan demikian Antimenes menerima sejumlah besar uang seperti uang premi dalam asuransi dan ia mendapat uang yang ia butuhkan pada waktu itu. Tetapi sebelumnya ia memikul resiko, bahwa di kemudian hari ia mungkin harus membayar kepada seorang pemilik budak sejumlah uang harga jual beli dari budak yang melarikan diri.

Perjanjian ini memang pada pokoknya sama dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Mr. Scheltema menceritakan lagi bahwa, beberapa kota praja di Yunani pada waktu itu mendapat uang yang dibutuhkan dengan jalan meminjam sejumlah uang misalnya 3000 draomen dengan janji kepada si tukang uang itu, bahwa ia akan di beri bunga sebesar 30 dracmen setiap bulan sampai wafatnya, sedang pada waktu wafatnya itu di beri 150 dracmen untuk biaya mengubur jenayah si wafat, ini agak mirip dengan pertanggungan jiwa. (Djoko Prakoso, SH : 49).

## 2. Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi

Dari zaman ini Scheltema menyebutkan beberapa buku tentang sejarah romawi, antara lain yang ditulis oleh cicero (106-43 tahun sebelum permulaan tahun masehi) dan livius (59 tahun sebelum sampai 10 tahun sesudah tahun masehi).

Sebaliknya Scheltema melihat pelbagai perjanjian yang banyak persamaannya dengan asuransi sejumlah uang (sommen verzekering), oleh Scheltema disebutkan adanya perkumpulan (collegium) yang dinamakan collégium Cultorum Dianae et Antinoi. Dalam perkumpulan ini, para anggota membayar uang pangkal sebesar 100 sesterti dan uang iuran sebesar 5 ases sebulan. Apabila seorang anggota meninggal dunia, maka kepada para ahli waris di bayar-

300 sesterti untuk biaya penguburan. (Prof. Dr. Wirjono - Projodikoro, SH, 1991 :15)

Scheltema menyebutkan juga adanya suatu perkumpulan yang di namakan Collegium Lambaesis. Dalam perkumpulan ini setiap anggota juga harus membyar uang pangkal dan uang iurang setiap bulan, dengan penetapan, bahwa apabila seorang anggota dalam dinas ketentaraan dinaikan pangkat nya maka kepadanya di beri uang sejumlah 500 dinar. Ini maksuksudkan untuk biaya pesta-pesta yang diadakan dalam rangka merayakan kenaikan pangkat tadi.

Juga ditetapkan bahwa apabila anggota dalam ketentaraan di pinda ke lain tempat, maka kepadanya di beri uang sejumlah 500 dollar di tambah dengan 200 dinar untuk biaya pengangkutan ke tempat yang baru itu. Apabila seorang anggota meninggal dunia, maka kepada ahli waris di beri uang sebesar 500 dinar (Djoko Prakoso, SH :50).

Dua perkumpulan dati, mirip sekali dengan suatu asuransi jiwa sāing menjamin (onderlinge Levernzekering).

### 3. Zaman Abad Pertengahan

Menurut Scheltema kira-kira pada tahun 900 Exeter Negeri Inggris ada kebiasaan di antara para anggota suatu Gilde (perkumpulan dari orang-orang yang sama pekerjaannya seperti para tukang batu, tukang kayu, para pembikin roti, dan lain-lain) dijanjikan apabila rumah salah seorang anggota terbakar, maka kepadanya di beri uang dari dana

Bentuk pembagian resiko itu dapat berupa bermacam-macam cara seperti: para pemilik kapal dan para pengangkut barang, meminjam dari orang lain untuk membiayai kapal dan pengangkutan barang-barang itu dengan janji, bahwa uang pinjaman itu tidak perlu di bayar kembali apabila kapal dan barang-barang angkutan musnah di tengah-tengah laut. Sebaliknya uang pinjaman ini harus dikembalikan dan biasanya di tambah dengan bunga apabila kapal dan barang-barang angkutan terhindar dari malapetaka.

Berhubungan dengan larangan riba oleh agama Kristen maka diadakanlah bentuk yang mirip dengan asuransi yaitu uang yang diperlukan oleh pemilik kapal atau si pengangkut kapal barang-barang, tidak dibayarkan di depan sebagai uang pinjaman, melainkan akan dibayarkan apabila kapal dan barang-barang musnah di tengah-tengah laut. Sedangkan pada permulaan berlayar itu si pemilik kapal dan si pengangkut barang-barang harus membayar kepada si pemilik uang sejumlah uang yang akan tetap menjadi hak si pemilik uang. Apabila selamat tanpa ada malapetaka apa-apa uang ini menjadi seperti uang premi dalam asuransi.

Juga pada waktu sudah ada surat perjanjian yang dinamakan bodemerij yang mula-mula di atur dalam W.V.K. tetapi sekarang tidak ada lagi. Bodemerij ini adalah --



Bentuk pembagian resiko itu dapat berupa bermacam-macam cara seperti: para pemilik kapal dan para pengangkut barang, meminjam dari orang lain untuk membiayai kapal dan pengangkutan barang-barang itu dengan janji, bahwa uang pinjaman itu tidak perlu di bayar kembali apabila kapal dan barang-barang angkutan musnah di tengah-tengah laut. Sebaliknya uang pinjaman ini harus dikembalikan dan biasanya di tambah dengan bunga apabila kapal dan barang-barang angkutan terhindar dari malapetaka.

Berhubungan dengan larangan riba oleh agama Kristen maka diadakanlah bentuk yang mirip dengan asuransi yaitu uang yang diperlukan oleh pemilik kapal atau si pengangkut kapal barang-barang, tidak dibayarkan di depan sebagai uang pinjaman, melainkan akan dibayarkan apabila kapal dan barang-barang musnah di tengah-tengah laut. Sedangkan pada permulaan berlayar itu si pemilik kapal dan si pengangkut barang-barang harus membayar kepada si pemilik uang sejumlah uang yang akan tetap menjadi hak si pemilik uang. Apabila selamat tanpa ada malapetaka apa-apa uang ini menjadi seperti uang premi dalam asuransi.

Juga pada waktu sudah ada surat perjanjian yang dinamakan bodermereij yang mula-mula di atur dalam "W.V.K. tetapi sekarang tidak ada lagi. Bodermereij ini adalah -

## 5. Zaman Kodifikasi Perancis

Seperti di ketahui di Negeri perancis kodifikasi hukum perdata dan hukum Dagang, diselenggarakan oleh Kaisar Napoleon dan di muat dalam dua kitab yaitu Code Civil(kitab Hukum Perdata) dan Code De commeres(kitab Hukum Dagang).

Ini terjadi pada tahun permulaan abad -19 pada waktu itu dalam Code de commerce hanya termuat pasal:- pasal asuransi laut.

Dalam rancangan Undang-Undang yang diadakan di negeri Belanda untuk kitab Hukum Dagang, juga hanya termuat peraturan asuransi laut , baru dalam rancangan Undang-undang yaitu kitab Undang-undang Hukum Perniagaan (Wetboek van Koophandel) dalam tahun 1838, termuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa, (Djoko Prakoso, SH, IKetut Murtika, SH :tt:52)

Sistim ini di anut juga dalam Kitab Undang-undang Hukum perniagaan untuk Hindia Belanda dulu, yang sampai masih berlaku di Indonesia.

Jadi kesimpulannya di dalam bukunya Mr.H.J. Scheltema kita dapat menjimpulka adanya beberapa peristiwa peristiwa sejak zaman yunani sampai zaman abad pertengahan yang menurut beliau mengandung faktor-faktor persamaan

dengan pengertian yang tercakup di dalam suatu perjanjian pertanggungan. Dari peristiwa-peristiwa yang di sebutkan itu dapat kita simpulkan bahwa pengertian pertanggungan itu sebenarnya pada mulanya terdapat pada jenis pertanggungan kebakaran dan pertanggungan laut.

Dari adanya faktor-faktor yang menuju kepada pengertian pertanggungan kebakaran, kemudian kita lihat adanya kemajua ke arah faktor yang mengandung pengertian pertanggungan atas pengangkutan di laut, dapat kita baca didalam halaman 15 dari buku Scheltemater da ri perkembangan atas pengangkutan di laut (selanyutnya pertanggungan laut) terasa pada abad pertengahan lebih pesat dari perkembangan pertanggungan kebakaran. Perhubungan melalui laut yang semakin pesat padat pada waktu itu diantaranya negara-negara merupakan suatu faktor pendorong ke arah perkembangan pertanggungan laut ini.

Mengenai pertanggungan sejumlah uang yang menggambarkan suatu pertanggungan jiwa yang justru merupakan ciri yang tertua dari pertanggungan, barulah berkembang dengan pengertian sebagaimana sekarang ini pada permulaan abad 19. (Djoko Prakoso, SH : 53).

## 1. Obyek dan Subyek Asuransi

### a. Obyek Asuransi

#### 1) Obyek perjanjian pada umumnya

Obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subyek, suatu hal yang penting dalam tujuan membentuk se suatu perjanjian. Sehingga hal yang diwajibkan kepada pihak yang berkewajiban (debitur), terhadap mana pihak yang berhak (kreditur), mempunyai hak adalah merupakan obyek dalam hubungan hukum mengenai perjanjian.

Mungkin obyek dari bermacam-macam perjanjian itu lebih jelas, bila hubungan hukum perihal perjanjian ini mengenai suatu benda, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya.

Sebaliknya ada suatu perjanjian dimana obyeknya adalah bukan suatu benda, yaitu perjanjian, perburuan, penanggungan dengan orang (borgtocht), dading dari pasal 1851 KUH Perdata, pemberian kuasa (latsgaving), misal dalam pasal 1851 KUH Perdata, secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan ,

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara (Prof. R. Subekti, SH., t.th.: Hal. 427).

Dari apa yang diuraikan diatas, menurut Prof. Dr. Wirjono Projo Dikoto, perjanjian-perjanjian itu sedikit banyaknya juga mengenai harta benda. Dan selalu semua perjanjian itu pada umumnya menyinggung hal kekayaan harta benda seseorang atau sebagian dari kekayaan itu (vermogen en vermogensbestanddeel) maka dari itu, boleh juga dikatakan, hukum perjanjian masuk golongan hukum kekayaan harta benda, lain dari hukum kekeluargaan dan perkawinan, sedangkan hukum warisan bersifat tengah-tengah. Karna itu umumnya obyek hubungan hukum perjanjian selalu bagian dari kekayaan seseorang, dan hampir selalu berupa suatu harta benda. (Prof. Dr. Wirjono Projo Dikoro, SH. 1991, : 41).

2) Pengertian obyek asuransi (Woorwerp der Verzekering)

Terlebih dahulu kita melihat pasal 268 KUHD, dimana di dalamnya tersebut dikatakan tentang hal-hal yang dapat dijadikan obyek asuransi yaitu semua kepentingan yang :

- a) Dapat dinilai dengan jumlah uang (op geld waardeerbaar)

- b) Dapat takluk pada macam-macam bahaya (aan ge gaar onderhaving)
- c) Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Secara lengkap bunyi pasal 268 KUHD adalah sebagai berikut :

Pertanggungan dapat berpokok semua kepen -  
tingan, yang dapat dinilai dengan uang, dian  
cam oleh suatu bahaya, dan oleh undang- un-  
dang tidak terkecualikan. (Ny. Siti Soemarti  
Hartono, SH., 1959, 85)

Perumusan obyek dalam asuransi pasal 268 ,  
KUHD tersebut menurut Joko Prakoso, SH. memang  
cocok dengan perumusan Prof. Dr. Wirjono mengena  
hi obyek suatu asuransi pada umumnya, yaitu sua-  
tu kekayaan harta benda atau sebagian dari keka-  
yaan harta benda seseorang. (Djoko Prakoso, SH. ,  
t.th., 80).

Lain lagi kalau kita lihat pasal 250 KUHD  
yang bunyinya :

Apabila seseorang yang mempertanggungkan ,  
untuk diri sendiri atau seseorang, untuk -  
tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh  
seorang lain, pada waktu pertanggungan tidak  
mempunyai kepentingan atas benda yang diper-  
tanggungkan, maka penanggung tidak berkewaji-  
ban mengganti kerugian. (Ny. Siti Soemarti  
Hartono, SH., 1959, 81)

Jadi pasal 250 W.V.K. telah mengakihat-kan  
kebingungan yang mengatakan, bahwa si asurador  
tidak berkewajiban memberiganti kerugian, apabi-

la pada waktu diadakan asuransi si terjamin tidak mempunyai kepentingan dalam obyek yang di jamin (*versekerd goorwerp*).

Kalau perkataan "*Voorwerp*" kini sama artinya dengan "*Voorwerp*" dari pasal 268 W.v.K, maka tidak mungkin si terjamin tidak mempunyai kepentingan dalam obyek yang di jamin itu, karena yang dapat menjadi "*Voorwerp*" atau obyek dari asuransi adalah kepentingan seseorang.

Menurut prof.Wiryono, kebingungan ini hanya dapat dihindarkan apabila di anggap, bahwa perkataan "*Voorwerp*" obyek dari pasal 250 berarti lain dari pada perkataan "*Voorwerp*" pada pasal 268. (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH, 1991:42).

"*Voorwerp*" dari pasal 250, dapat diartikan sebagai suatu barang benda tertentu yang disebutkan dalam polis sesuai dengan yang disahkan oleh pasala 265 nomor 3. Misalnya: suatu rumah tertentu yang harus di jamin terhadap kebakaran. Kalau misalnya kemudian ternyata rumah itu bukan milik si terjamin dan ia juga tidak ada hubungan - nya dengan rumah itu, terbakarnya rumah itu tidak akan mendapat ganti rugi, sehingga si asurador tidak berkewajiban untuk memberi ganti rugi.

Dengan demikian yang di jamin itu sebenarnya bukan rumah suatu benda an-sich, melainkan kepentingan atas berlangsung wujudnya rumah itu bagi terjamin. Dan yang berkepentingan itu tidak selalu hanya pemilik dari rumah itu. Kalau misalnya rumah itu di bebani hipotik untuk hutangnya si pemilik kepada orang lain, maka si kreditor ini sangat berkepentingan agar rumah itu tidak terbakar, karena dengan terbakarnya rumah tersebut, berarti piutangnya tidak terjamin akan terbayar kembali.

Dalam hal ini mungkin sekali si pemilik rumah itu sendiri tidak berkepentingan pada terbakar atau tidaknya rumah itu, apalagi kalau misalnya utang yang dikuatkan dengan hipotik atau rumah itu sangat besar dan melebihi harga dari rumah tersebut, di selain dari rumah itu tidak punya kekayaan lain lagi, selain dari rumah itu sebagai pembayar hutangnya.

Kalau ini terjadi, maka yang berkepentingan atas kemungkinan terbakarnya rumah itu sebetulnya adalah si berpiutang. Sebab itu kalau diadakan asuransi, yang menjadi terjamin sebetulnya harus berpiutang itu sendiri atau oleh si pemilik rumah tetapi untuk kepentingan si berpiutang sebagai pihak ketiga( voor rekening van enderda).



Contoh lain yang dapat kemukakan di sini menurut Prof. Wirjono ialah pengangkutan barang-barang itu. Dalam hal ini yang di jamin bukan kepentingan pemilik barang-barang itu di jamin melalui suatu asuransi yang diadakan oleh pemilik barang-barang itu dengan suatu asurador. (Djoko Prakoso, SH :43)

Tetapi juga mungkin perusahaan pengangkutan yang mengadakan asuransi terhadap barang-barang itu. Dalam hal ini yang di jamin bukan kepentingan pemilik barang-barang itu (ia bukan pemilik), melainkan yang di jamin kepentingan akan kemungkinan ia harus mengganti kerugian-kerugian pada pemilik barang-barang, apabila barang-barangnya tidak sampai pada alamatnya, dalam hal ini apabila yang mengadakan asuransi dengan asurador itu si pengangkut barang, maka harus dijelaskan apakah asuransi ini diadakan untuk kepentingan pemilik barang atau untuk kepentingan si pengangkut sendiri.

Kalau yang di jamin itu, kepentingan si pengangkut sendiri dan kemudian barang-barang itu musnah, maka masih menjadi pertanyaan, apakah si asurador harus membayar uang ganti kerugian yang di tetapkan dalam polis itu kepada si pengangkut.

Pembayaran ini baru diwajibkan, apabila si pengangkut barang-barang menurut hukum yang berlaku, bahwa dalam hal musnahnya, barang-barang yang di angkut itu, ia betul -betul berkewajiban untuk menggantikan kerugian kepada si pemilik barang-barang.

Kalau si pengangkut terlepas dari pertanggung jawaban jawab terhadap si pemilik barang, dalam arti bahwa si pemiliklah yang selalu harus menderita rugi, maka ternyata sipengangkut tak ada kepentingan dalam musnahnya barang-barang itu dan dengan demikian si asurador tidak berkewajiban - membayar uang tunai kerugian yang telah disebutkan dalam polis.

### 3. Obyek Asuransi Tanpa Benda

Yang dimaksud dengan obyek asuransi tanpa benda disini ialah adakalanya diadakan asuransi terhadap kemungkinan orang menderita karena tidak akan mendapat untung di dalam perusahaan. Dalam hal ini tidak ada suatu benda yang berwujud, yang akan musnah atau akan ada kerusakan dan sebagainya. Pendek kata, selama persetujuan asuransi berjalan, tidak ada suatu barang benda yang terlibat sebagai barang yang terkena suatu macam bahaya

Contoh lain apabila seorang pengendara

mobil mengadakan asuransi terhadap kemungkinan ia akan menderita akibat suatu tabrakan dengan kendaraan lain dan menyebabkan kecelakaan, sehingga ia harus memberi sejumlah uang yang agak tinggi.

Inipun tidak ada barang tertentu yang berwujud, yang mungkin akan ditimpa oleh suatu peristiwa, sehingga musnah atau rusak. Dalam asuransi semacam ini, Scheltema berpendapat bahwa ini tidak ada obyek dari asuransi (voorwerp), sedangkan menurut Nolst Trenite mengatakan, kini yang menjadi obyek asuransi adalah kekayaan seluruhnya dari si terjamin itu, akan kurang dengan tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, atau dengan timbulnya kewajiban si terjamin itu, akan kurang dengan tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, atau dengan timbulnya kewajiban si terjamin untuk memberi ganti kerugian.

Hal ini menurut Djoko Prakoso, mengenai obyek asuransi sebagai kekayaan harta benda atau sebagian kekayaan harta si terjamin tidaklah menjadi soal. (Djoko Prakoso, SH., t.th., 83).

b. Subyek Asuransi

1) Subyek persetujuan pada umumnya

Di dalam pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan -

kan bahwa :

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (Prof. R. Subekti, SH., 1960, 310).

Jadi dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada dua macam subyek, yaitu diantara pihak seseorang atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan dilain pihak ada orang atau badan hukum yang mendapat haknya atas pelaksanaan kewajiban itu maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak berkewajiban, dan pihak berhak.

Lain halnya dalam suatu persetujuan seperti asuransi yang merupakan persetujuan timbal-balik satu pihak tidak selalu menjadi pihak berhak, melainkan dalam sudut lain mempunyai beban kewajiban juga terhadap pihak lain, yang dengan demikian tidak selalu menjadi pihak berkewajiban melainkan menjadi pihak berhak pula terhadap kewajiban dari pihak pertama yang harus dilakdanakan.

## 2) Kepentingan dalam persetujuan

Kalau kepentingan dilihat dalam arti yang luas maka dimana ada pihak berhak, disitu tentu ada kepentingan, yaitu akan kepentingan terlaksananya hak itu, yang berarti kepentingan akan

pemenuhan kewajiban yang dibebankan pada pihak lain. Tetapi juga, kepentingan dapat dipandang dalam arti yang sempit, yaitu berupa kemungkinan mendapat suatu kenikmatan (genot).

Dalam arti yang sempit ini, tidak selalu pihak berhak mempunyai kepentingan, karena ada kalanya yang akan mendapat kenikmatan selaku dari akibat pelaksanaan kewajiban pihak lain, adalah orang ketiga.

Bagi persetujuan pada umumnya, hal ini sudah dikatakan dalam pasal 1316 dan pasal 1317 KUH Perdata, pada pasal 1316 berbunyi :

Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seseorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah menjanjikan untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikataannya. (Prof. R. Subekti, SH., 1960, 311)

Sedang pasal 1317 berbunyi :

Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta, ditetapkan suatu janji guna kepentingan seseorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang disebut oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, membuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya. (Prof. R. Subekti, SH. 1960, 311)

Setelah dalam pasal 1315 dinyatakan bahwa pada umumnya kalau tidak ada penegasan lain, se tiap orang dianggap berjanji memikat sendiri atau mengambil keuntungan untuk diri sendiri, maka pasal 1316 mengemukakan kemungkinan seorang A menjanjikan pada B bahwa C akan melakukan suatu hal (toezegging vooreenderde), sedangkan pasal 1317 dikemukakan kemungkinan seorang A mengikat lain, seorang B untuk melakukan sesuatu hal guna kepentingan C dengan demikian pasal 1316 dan 1317 merupakan dua macam pengecualian dari pasal 1315.

Yang dimaksud jaminan pada pasal 1316 BW sebetulnya ialah suatu pemberian jaminan oleh A bahwa C akan memenuhi janji terhadap B dan jaminan itu menjelma menjadi kewajiban, memberi kerugian apabila C ternyata kemudian tidak memenuhi janji.

Yang dimaksud dengan pasal 1317 BW ialah bahwa mengetahui kewajiban A terhadap B, si B di bebani kewajiban tidak untuk kepentingan si A melainkan untuk kepentingan si C.

#### D. Tujuan Asuransi

Prof. Ny. Eay Pangribuan Simanjuntak, SH. mengatakan bahwa asuransi itu mempunyai tujuan utama yaitu: mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan

peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya pada orang lain yang mengambil resiko itu untuk mengganti kerugian . (Djoko Prakoso, SH, tt :7).

Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena akan hilangnya benda itu, maupun karena rusak atau karena musnah terbakar, atau karena sebab lain.

Banyak diantara sebab-sebab yang menjadikan pengurangan nilai itu dapat dicegah dan sudah diharapkan akan terjadinya , Tetapi banyak juga sebab-sebab yang mengurangi nilai benda itu mempunyai sifat yang tidak diharapkan lebih dahulu.

Jika hal, ini dihubungkan dengan asuransi, maka dapatlah dikatakan, bahwa kerugian orang itu tadi dapat diperingan atau dikurangi, bahkan di tanggung orang lain asal untuk itu diperjanjikan sebelumnya. Diantara orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang-orang yang menanggung kerugian itu diadakanlah perjanjian asuransi.

Disinilah asuransi diadakan dengan tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian,

dan benar-benar menderita kerugian.

#### E. Pandangan Para Ulama' Mengenai Asuransi

Pada dasarnya asuransi termasuk mudharabah karena mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan antara kedua belah pihak, salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.

##### Syarat Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz atau ucapan tertentu, tetapi dapat berupa apa saja yang menunjukkan makna mudharabah karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.

Sedangkan Syarat-syarat mudharabah sebagai berikut :

1. Bahwa modal berupa uang tunai. Karena itu jika modal berupa emas atau perak atau barang perhiasan maka tidak sah.
2. Bahwa modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak.



sesuai dengan kesepakatan .

3. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya, seperti setengah, seper tiga, seper empat, dan seterusnya .
4. Bahwa mudharabah itu bersifat mutlak . Artinya pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di tempat tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu , karena persyaratan yang mengikat sering kali dapat menyimpang tujuan akad (transaksi). (Sayyid Sabiq, 1988 : 38)

#### Rusaknya Mudharabah

Mudharabah menjadi rusak (batal) karena hal-hal berikut :

- I. Tidak terpenuhinya syarat sahnya jika ternyata satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.

Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugiannya menjadi tanggung

Karena si pelaksana tak lebih dari seorang bayaran (ajir) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menyamin, kecuali jika hal itu disengaja.

2. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memiliki modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

Dalam keadaan seperti ini mudharabah menjadi batal dan ia menjadi kewajiban menyamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.

3. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya, jika salah seorang meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh (batal).

(Sayyid Sabiq, 1988 :40-41).

Asuransi pada umumnya termasuk menurut pandang islam adalah masuk yang ijtiyadiyah, artinya masalah yang perlu dikaji hukumnya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits secara Explisit. Para Imam atau Mazdhab seperti Abu Hanifah (w. 24 150H. /767 M), Imam Malik (w. 179 H. / 795 M), Imam Syafi'i (w. 204 H/ 819 M), Ahmad Ibnu Hambal (w. 241 H. /855 M), dan ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (abad 2

dan 3 Hijriyah /8dan 9 Masehi). Tidak memberi fatwa terhadap hukum asuransi karena pada saat itu asuransi belum di kenal, sebab sistim asuransi di dunia timur belum dikenal, pada abad ke 19 M, sedangkan di dunia barat sekitar abad 15 M, (Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi,1989:126).

Mengkaji hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah tentu menggunakan methode ijtihadiyah (reasoning/exercise of judgement) yang lazim dipakai oleh ulama mujtahid dahulu.(Prof.H.Drs.Masjfuk Zuhdi,1989 :126 ) dan diantara methode ijtihat yang mempunyai banyak peranan dalam mengistimbatkan hukum( mencari dan menetapkan hukum ) terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya di dalam al-Qur'an dan al-Hadits adalah maslahah mursalah atau istilah( publik good) dan qiyas (analogial reasoning ) (Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi,1987;162).

Untuk dapat memakai maslahah mursalah dan qiyas sebagai landasan hukum (dalil sar'i ) harus memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya, maslahah mursalah baru bisa dipakai landasan hukum jika :

1. Kemaslahatannya benar-benar nyata, tidak hanya untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu saja.
2. Komaslahatannya benar-benar nyata, tidak hanya asumsi atau hipotisis saja.

3. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan Hadits (Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi,1987 :84).

Demikian pula pemakaian qiyas sebagai landasan harus memakai syarat dan rukunnya. Diantara yang terpenting adalah adanya persamaan illat hukumnya (motif hukum) antara masalah baru yang dicari hukumnya dengan masalah yang pokok yang sudah ditetapkan hukumnya. (Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi,1987 ;163).

Apabila masalah mursalah atau qiyas dipakai sebagai landasan hukum secara serampangan, maka akan terjadi kekacuan dan ketidak pastian hukum, yang pada gilirannya akan menimbulkan kebingungan pada umat Islama. (Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi,1987:163).

Kini umat Islam di Indonesia khususnya dihadap-  
kan pada masalah asuransi dalam berbagai bentuknya,  
(asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi keseha-  
tan dan lain-lain) dalam berbagai aspek kehidupannya  
baik kehidupan bisnisnya, kehidupannya keagamaan, dan  
sebagainya (para pegawai, karyawan dan orang pergi ha-  
ji diasuransikan).

Melihat gejala makin meluas dan berkembang prak-  
tek asuransi sampai ke penjuru dunia bahkan merambah,  
ke dunia Islam maka para ulama, sarjana hukum Islam  
tidaklah tinggal diam dalam menentukan hukumnya yang  
merupakan akad modern atau model baru yang tidak di-  
kemukakan dalam kitab-kitab fiqih klasik, sehingga  
menimbulkan persoalan apakah asuransi ini dibenarkan  
atau ditolak.

Dengan memandang dari segala jurusan, ternyata  
para ulama tidak sependapat dalam menentukan hukumnya  
segolongan menolaknya dan segolongan lagi menerima-  
nya dan ada pula yang menghendaki perubahan sistem dan  
penyesuaian, sehingga dapat diterima dalam syari'at  
Islam.

#### 1. Ulama yang Menerima Asuransi

##### a. Abdul Wahab Khalaf

Abdul Wahab Khalaf berpendapat membole-

kan asuransi karena termasuk akad mudharabah.

Akad mudharabah dalam syari'at Islam adalah perjanjian persekutuhan dalam keuntungan dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga dari pihak lain. Demikian pula pada asuransi orang yang berkongsi (nasabah) memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sementara dari pihak lain yaitu perusahaan asuransi memutarakan harta tadi, sehingga dapat mendapatkan keuntungan timbal balik baik bagi para nasabah maupun perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1983 : 301)

Dalam hubungan ini ada yang memandang bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan menetapkan sebesar 3 % atau 4 % adalah mudharabah yang tidak syah, maka beliau memberikan jawaban sebagai berikut :

Pertama : Tafsir ayat riba dalam Surat Al- Baqarah yang dikemukakan oleh Syeh Muhammad Abduh adalah sebagai berikut :

ولا يدخل فيه ايضاً من يعطى اخر ما لا يستغله  
ويجعل له من كسبه حظاً معيناً

Artinya :

Tidaklah termasuk riba yang diharamkan dalam nash (yang sudah jelas keharamannya) apabila seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan menetapkan bagian keuntungan tertentu dari modal itu. (Muhammad Abduh, Juz 2; 116 )

Memang hal ini berbeda dengan pendapat fuqaha yang menetapkan bagian keuntungan pemilik modal berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan. Namun atas dasar pertimbangan maslahat, maka yang demikian itu tidak mengandung suatu dosa atau kesalahan, selain itu kerja sama macam ini bermanfaat bagi keduanya baik bagi pemilik modal maupun bagi pengusaha itu sendiri.

Kedua : Persyaratan (dalam Mudharabah), bahwa bagian dalam keuntungan berdasarkan laba dan tidak ada keuntungan tertentu (persentase dari modal), tidak diterima oleh mujtahidin atau fuqaha, dan hal itu bukanlah merupakan suatu hukum yang disepakati.

Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam majalah "Liwaul Islam no 11 tahun VIII, ditutupnya dengan kesimpulan bahwa perikatan asuransi jiwa, adalah

adalah akad yang sah, berguna bagi para anggota (nasabah), bagi perusahaan asuransi, bagi masyarakat, dan tidak merusakkan seseorang, juga tidak memakan harta seseorang dengan tidak benar, melainkan merupakan tabungan koperasi dan memberikan kecukupan bagi kepentingan nasabah tatkala usianya lebih lanjut dan kepentingan ahli warisnya ketika dia tiba-tiba meninggal dunia.

(Dr.H.Hanzah Ya'qub, 1983: 302)

Syari'at Islam hanya mengharamkan yang merusak atau bahaya lebih besar dari pada manfaatnya, hal ini sesuai dengan qoidah ushul :

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menghilangkan kemelaratan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

(Muhammad Abu Zahroh, tt :292)

b. Dr.Muhammad Yusuf Musa

Muhammad Yusuf Musa menandakan dalam jawaban suatu pertanyaan, bahwa asuransi bagaimanapun bentuk -nya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelolah asuransi. Beliau mengemukakan pandangan -nya bahwa sepanjang dilakukan bersih dari ribah,



boleh. Dengan pengertian apabila nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang telah ditentukan dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali hanya premi yang pernah mereka setorkan saja, tanpa tambahan apa-apa lagi. Tetapi manakala nasabah itu meninggal sebelum batas akhir penyeteroran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi (yang dicantumkan dalam polis). Dan ini adalah halal menurut beliau.  
( Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1983 : 303 ).

c. Musthafa Ahmad Zarqa

Musthafa Ahmad Zarqa mengemukakan dalam pembahasannya tentang asuransi, bahwa yang perlu diperhatikan dari segi adalah landasannya, apakah jenis perikatan dalam syari'at Islam terbatas adanya dan tidak menerima tambahan lagi ?  
(Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1983:303).

Apakah perikatan-perikatan dalam Islam telah membawa manusia hanya pada jenis-jenis tertentu yang merupakan akad yang tidak dikenal pada masa per,ulaaan Islam yang terdiri atas : jual beli, sewa menyewa, hibah, gadai-menggadai, perkongsian, perdamaian, pembagian, pinjam meminjam titipan dan seluruh akad-akad lain yang disebut dalam sumber-sumber hukum Islam, dalam kitab sunnah maupun dalam ijma' dan tidak lagi membolehkan

kan orang-orang melakukan perikatan selain jenis-jenis di atas.

Ataukah sebaliknya syari'at Islam membuka kan pintu manusia dalam berbagai perikatan, yang memungkinkan mereka mengenal perikatan baru yang sesuai dengan panggilan zaman (memberi peluang kepada jenis-jenis baru asal saja terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat umum yang digali dari aturan-aturan perikatan umum dalam Islam. Misalnya syarat-syarat yang diperlukan menurut syara' yaitu saling merelakan dan adanya kemauan saling tepat akad).

Dalam menjawab pertanyaan tersebut ustad Zarga menandatangani jawabannya bahwa syari'at Islam tidaklah membatasi manusia melakukan akad hanya dalam bentuk-bentuknya yang telah dikenal sebelumnya, melainkan hendaknya manusia dapat menciptakan jenis-jenis perikatan baru sesuai dengan panggilan zaman dengan manusia persyarat an-persyaratan umum yang ditunjukkan syara'. Dan inilah yang tepat dan merupakan dasar kekuatan - iradah dalam melakukan perikatan dalam fikih Islami.

Di antara bukti-bukti yang kongkrit dalam madzhab Hanafi ialah :

## الأصل في العقد الإباحة

Artinya :

Asal dalam perikatan itu boleh. (Jalaluddin Al-Suyuti, t.th. : 43)

Seperti jual beli yang dikenal dengan nama bay'ul wafa, yang muncul dalam abad 15 yang merupakan bentuk akad baru, mempunyai ciri khas, kedudukan dan tujuan yang berbeda dengan akad-akad lainnya yang dikenal kalangan fuqaha pada masa sebelumnya. Bay'ul wafa ini telah menimbulkan beda pandangan diantara fuqaha segolongan membenarkannya dan segolongan menolaknya dan ada pula yang memandangnya subhat.

Pendirian madzhab Hanafi berlandaskan fatwa yang terkenal yaitu kata sepakat, dengan demikian bay'ul wafa bukan jual beli yang syah, tetapi juga bukan jual beli yang rusak dan juga bukan gadai, melainkan merupakan akad baru yang mempunyai kedudukan dan ciri khas yang berbeda dengan ketiga macam akad itu, akan tetapi juga mirip dengan ketiga macam akad tersebut.

Bewasa ini, sejarah berulang kembali dengan munculnya asuransi seperti misalnya bay'ul wafa dulu dimanah segolongan ulama memandang asu -

ransi sebagai gada yang menentang qada dan qadar Allah, segolongan lainnya melazimkan : sesuatu yang tidak lazim dan segolongan memandang sebagai perikatan koperatif yang syah dalam rangka menghilangkan kemudharatan-kemudharatan dan meringankan beban penderitaan orang yang tertimpa, malapetaka.

Sesungguhnya kerugian yang dijadikan alasan oleh orang-orang yang mengharamkan perikatan asuransi tidaklah pantas dihadapkan kritikan fikih. Dan cukuplah kiranya menyingkirkan itu dengan suatu pandangan yang mantap dan meyakinkan bahwa tiada larangan apapun dalam qaidah-qaidah syariat Islam yang mencegah kebolehan sistem asuransi dengan sebenarnya. Dan dengan ini jelaslah bahwa halalnya menurut syariat, karena sesungguhnya asal sesuatu itu halal. Dan sesungguhnya syariat Islam tidak membatasi manusia hanya pada akad-akad yang terkenal sebelumnya saja, dan juga tidak melarang melakukan akad baru apapun sesuai dengan kebutuhan zaman, selama tidak menyalahi aturan perikatan syar'i dan syarat-syarat umumnya .

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip fikih dan nash-nash yang dikemukakan oleh fuqaha maka

terdapat qiyas untuk membolehkan asuransi, antara lain, "aqad mawalhh" (pertanggungjawaban bahayanya perjalanan) dalam madzhab Hanafi qaidah iltizam wal wa'dul mulzim (jaminan dan janji yang mengikat dalam madzhab Maliki).

Demikian juga menurut ustad Zarqa, ditemukan sandaran yang jelas dan dalil yang terang tentang kebolehan asuransi dalam hukum kebendaan yang berlaku secara praktis dalam kehidupan kita yang merupakan hukum internasional lalu diterapkan dan dimanfaatkan ulama syara'at Islam di setiap negeri dan mereka memandang sebagai prinsip yang daruri menurut syara' dan dipraktikkan, dalam lingkungan pegawai negeri yaitu peraturan pensiunan dan pendapatan pegawai. Peraturan pensiunan dan gaji pegawai negeri merupakan hukum kebendaan umum pada zaman kita ini, bagi pegawai negeri yang relatif sedikit dan terbatas. Ketika pegawai telah usia lanjut, menurut peraturan itu maka dialihkanlah status sebagai pensiunan dan dia tidak lagi bekerja sebagai pegawai yang menerima gaji bulanan namun ia tetap menerima sejumlah uang yang diterima setiap bulan dari hasil pemotongan gaji bulannya sesuai dengan masa kerja dalam kepegawaian. Dan ia akan terus-mene

rus memperoleh tunjangan pensiunan selama hidup betapun panjang umurnya dan setelah matinya akan berpindah pada keluarganya.

Lalu apakah bedanya sistim pensiunan tersebut dengan asuransi jiwa? demikianlah ustad Zarqa mengajukan pertanyaan.

Ulama hukum Islam telah menetapkan, bahwa dalam sistem pensiunan tidak melihat subhat apapun atau noda dipandang dari sudut syari'at. Bahkan sebaliknya mereka memandang sebagai prinsip yang mendesak dalam sistim kepegawaian negeri dan mengan dung masalah umum, dimana syari'at, akal dan undang-undang mengharuskan untuk menyantuni para pegawai yang bekerja untuk kepentingan negara setelah mereka menjadi lemah dan untuk kesejahteraan keluarga dalam suatu masa tertentu setelah mereka meninggal dunia. Mengapa sistem pensiunan ini diterima, sedangkan perikatan yang serupa yang diterapkan diantara manusia tidak di bolehkan.

Ustad Zarqa lalu mengambil kesimpulan bahwa, sistim asuransi dalam bentuknya yang umum, menjadi bukti bolehnyadalam dalil-dalil syari'at Islam yang sesuai dengannya. Tidak ditemukan dalil yang tegas yang mengharamkan asuransi. Di-

pihak yang lain di pandang sebagai syubhat dan ada yang tegas mengharamkannya seperti yang dikemukakan - oleh pihak yang mengharamkannya.

Selain dengan dalil qiyas dengan aturan dasar fiqh Islam bahwa "segala sesuatu asalnya mubah", juga Ustadz Zargo menandakan urgensi paggilan zaman yang mendesak perlunya asuransi itu. Dikatakan : beliau menandainya fuqoha kita zaman dahulu yang menetapkan hukum kafalah(jaminan ) masih hidup pada masa sekarang, dan melihat resiko-resiko yang timbul dari kehidupan modern seperti transportasi, maka tidak diragukan lagi mereka akan menghukumkan asuransi pada kafalah, disebabkan orgensinya di setiap sudut ekonomi yang vital, guna meringankan beban resiko malapetaka. Dan niscaya mereka (para fuqaha) tidak menolak penetapan asuransi sebagai aturan syar'i. (Dr.H. Hamzah .Ya'qub,1983 :303-306).

d. Ustadz Abdurrahman Isa

Ustadz Abdurrahman Isa, dalam pembahasannya tentang asuransi menandakan bahwa islam . meliputi akidah, ibadah, dan muamalah. Akidah Islam terbatas, tidak menerima tambahan dan pengurangan. Demikian ibadah terbatas tidak menerima tambahan dan pengurangan .(Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1983 :306).

Adapun muamalah yang digariskan Islam, berkaitan dengan tindak tanduk manusia dalam kehidupannya, yang setiap zaman dan tempat terdapat beraneka ragam mu'amalah dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda.

Ulama terdahulu ternyata tidak menyianyi -kan kemampuan mereka dalam membahas mu'amalah zaman mereka dengan jalan panggilan hukum bagi setiap mu'amalah, di mana kitab fiqh islam penuh dengan keterangan-keterangan dengan hukum ini.

Islam tidak mungkin bingung dihadapkan pada perkembangan baru antara lain yang menyangkut tindak tanduk kebendaan dan sistim ekonomi islam karena jarang mengandung nilai-nilai yang dinamis sebagaimana digariskan kepada manusia dalam aturan-aturan mu'amalah.

Salah satu model mu'amalah baru yang belum ditentukan masa sebelumnya ialah asuransi dalam berbagai bentuknya, misalnya asuransi saling menanggung, usaha pertama untuk menolak bahaya. Hukumnya boleh menurut syara', karena asuransi mengumpulkan sejumlah uang itu di pelihara untuk memberi ganti rugi apabila salah seorang anggota tertimpah kerugian. Setelah habis, kemudian di kumpulkan lagi sejumlah yang lain.



Dan hal ini merupakan sumbangan dari sudut ke-  
 bajikan dan saling tolong menolong dalam kebaikan  
 sehingga tidak ada halangan apapun menurut syara'  
 dan boleh dilakukan, bahkan di sukai adanya. dan  
 asuransi ini memperoleh keuntungan tidaklah secara  
 mutlak. adapun lainnya ialah asuransi yang didiri-  
 kan oleh perusahaan yang digolongkan sebagai asu-  
 ransi yang bersifat komersial .

Abdurrahman Isa dengan tandas menyatakan ,  
 bahwa asuransi merupakan praktek gaya  
 baru yang belum di jumpai oleh imam-imam ter-  
 dahulu demikian juga para sahabat Nabi, pekerjaan  
 ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang ba-  
 nyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan u-  
 num selaras dengan hukum syara', maka hukum yang  
 selaras dengan itu patut diamalkan. Dan beliau ju-  
 ga menunjuk perbuatan sahabat yang melakukan ti-  
 ndakan untuk kemaslahatan umum, seperti : Abu  
 bakar r.a. menghimpun al-Qur'an dalam mushaf se-  
 telah perang yamamah, karena khawatir hilangnya a-  
 kibat terbunuhnya sejumlah penghafal al-Qur'an .  
 Perbuatan mana belum dilakukan sebelum Abu bakar.

Demikian juga langka ulama membuat salinan  
 al-Qur'an dalam "Mushaf Usmani" dan mengkirimke -  
 nya ke berbagai penjuru dan menyuruh membakar mus-

haf -mushaf lainnya yang berbeda dengan mushaf itu, guna mencega perselisihan dalam membaca al-Qur'an.

Umar Ibn Khatthab mulai mengadakan dewan-dewan dan mendirikan pos-pos untuk sementara waktu menggugurkan mu'allaf dalam pembagian zakat, menahgguhkan hukum potong tangan bagi pencuri di masa kelaparan, yang semuanya itu dilakukan demi kepentingan umum.

Demikianlah asuransi karena menyangkut kepentingan umum, maka jadilah hukumnya halal menurut syara'. (Ibid hal :306-308)

Hujah lain yang dikemukakan oleh Ustad, Abdurrahman Isah aturan dasar yang di pegangi oleh golongan ahlu-alsunnah, yaitu qoidah ushul fiqh yang berbunji adalah :

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya :

Asal pada sesuatu itu boleh.

(Jalaluddin al-Syuyuti, tt :43)

Juga dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunji :


هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

Artinya :

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu( Depag RI, 1971. 2 : 29)

Bertitik tolak dari qoidah itu, maka pekerjaan asuransi tersebut mubah, karena termasuk muamalah manusia yang dijadikan oleh Allah untuk kepentingan mereka, sementara tidak di peroleh nas yang melarangnya.


Dalil lain yang dikemukakan beliau ialah bahwa agama islam di tegaskan diatas prinsip kelonggaran dengan menghilangkan kesempitan dan kesulitan, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185.

Artinya : 

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

(Depag RI, 1971.2 : 185)


juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 78 :

Artinya : 

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agam suatu kesempitan.

(Depag RI, 1971. 22 :78)

Dari dalil-dalil itu ulama merumuskan qoidah :



Artinya :

Apabila sempit urusan itu menjadi lapang.

(Jalaluddin Al-Syuyuti, tt : 59)

## الضرورات تبیح المحضورات

Artinya :

Darurat membolehkan yang terlarang. (Ibid, hal:60)

Ringkasnya menurut ustadz Abdurrahman Isa sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling meridahkan, merupakan perbuatan yang melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang-orang menolak resiko harta benda yang terancam bahaya, sebaliknya perusahaan asuransi memperoleh labah yang memadai, yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan yang mengandung maslahat yang berhubungan apa yang diciptakan oleh Allah bagi kepentingan kita dan bagi manusia, perbuatan ini diperlukan. Sementara tidak di peroleh nas yang melarangnya baik dari kitab, ammah maupun Ijma', jika tidak mengandung apa yang dilarang oleh syara' berupa pertentangan dan permusuhan.

(Dr.H.Hamzah Ya'qub, 1983:309)

Demikian Abdurrahman Isa mengaambil kongklusi bolehnya asuransi, demi kemudahan manusia dan menolak kesempitan dan kesulitan sebagaimana qoidah ushul yang berbunyi :

## المشقة تجلب التيسر

Artinya :

Kesulitan menarik kemudahan. (Jalaluddin al-Syuyuti, tt, : 55)

e. Bahjat Ahmad Hilmi,

Beliau mengutarakan bahwa tujuan asuransi meringankan dan memperlunak tekanan kerugian dan memelihara harta yang sekiranya ia menanggung sendiri kerugian itu, betapa berat beban yang di pikul akibat harta bendanya hilang .

oleh karena terpeliharanya harta benda merupakan salah satu tujuan agama; maka asuransi itu boleh menurut syara'.

Beberapa pandangan ulama besar yang pernah dikemukakan oleh beliau antara lain : Ustadz Thayyib Hasan Al-Najar dan Muhammad Sadiq Fahmi dapat disimpulkan, bahwa asuransi jiwa itu boleh menurut syara', karena di dalamnya mengandung kebajikan dan tolong-menolong dalam kebajikan.

Diterangkan oleh beliau, bahwa dengan : usaha menghindarkan diri dari malapetaka (menjadi nasabah) mungkinkah penanggung (perusahaan asuransi) memenuhi janji membayar polis kepada nasabah ketika mengalami musibah, yang karena itulah di

ikat perjanjian asuransi, dengan jumlah yang terlalu banyak daripada pembayaran preminya.

Beban malapetaka ini dipindahkan pada perusahaan asuransi pada lahirnya saja, namun sebenarnya jatuh pada tabungan bersama, atau kembali ke pundak semua nasabah yang menjadi pemilik tabungan.

Dengan demikian nyatalah bahwa penanggung dalam menepati janjinya tidaklah bersandar pada harta benda perusahaan melainkan pada tabungan itu.

Menghilangkan malapetaka dengan jalan pembayaran polisa dari pihak penanggung kepada bertanggung dan pembayaran premi oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung, menjauhkan asuransi pada bentuk yang menyerupai perjudian dan mengeluarkannya dari lingkaran perikatan yang tak tertentu.

Sesungguhnya asuransi itu tolong-menolong diantara para nasabah dan asuransi yang benar adalah bukan hasil kebetulan melainkan tunduk di bawah aturan perhitungan yang hampir pasti. Dan sesungguhnya kejadian yang mengandung malapetaka tidak tunduk di bawah peraturan ini, karena tidak pastinya dan tidak dapat dihitung secara

matematik. Hal itu menjadikan asuransi jauh dari sifat perjudian dan tidak kepastian.

(Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1983 : 309-310)

Menurut Bahjat, asuransi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok teryewannya se bagai imbalan dari pemotongan gaji mereka, boleh menurut agama. Yang demikian itu merupakan salah satu jenis kegotong-royongan dalam kebajikan ber dasarkan firman Allah Surat Al-Maidah,,2 :

وتعاونوا على البر والتقوى

Artinya :

Dan bertolong menolonglah kamu dalam (me- ngerjakan) kebajikan dan taqwa.

(Depag RI., 1971 : 5)

Para sahabat suka memberi bantuan yang mencukupkan kepada orang yang mengalami kemalang an demi kemaslahatan, dan merupakan sarana yang berkaitan dengan ikatan hukum menarik manfaat dan menolak bahaya. Manakala syah segolongan ma- nusia saling tolong menolong, selalu mengulurkan pertolongan kepada yang lemah atau yang terkena kemalangan tanpa keherusan (kemestian) ikatan lebih dahulu, maka lebih utama lagi jika kedua belah pihak melakukan perikatan atas dasar kere-

lain kedua belah pihak. Perikatan ini tidak lain kecuali asuransi.

Pada prinsipnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan kedua belah pihak dan masyarakat, yang dapat dikategorikan halal dan mengandung kebaikan, kita tidak akan sanggup mengangkat seseorang dengan tenaga sendiri, tapi menjadi ringan dan mudah berkat saling tolong menolong dengan orang lain maka demikian jugalah tujuan didirikan asuransi.

(Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1983 : 311).

Islam tidak hanya membenarkan dalam hal ini melainkan juga memberikan dorongan dan pengarahannya agar dalam prakteknya itu berjalan pada jalan yang lurus, garis iman dan taqwa diridhoi dan diberkahi Allah.

## 2. Ulama yang Menolak Asuransi

### a. Syeh Ahmad Ibrahim

Beliau dalam salah satu fatwanya telah menandakan bahwa asuransi jiwa itu tidak syah apabila dikategorikan kepada mudharabah, maka perjanjian asuransi itu termasuk mudharabah yang rusak. Karena mudharabah adalah berarti kedua belah pihak bersekutu menurut kesepakatan.

(Sayid Sabiq, Juz III, t.th. : 302)



Prinsip syarat syahnya mudharabah ialah pemilik modal mengambil haknya dari keuntungan - nya (harta) yang dioperasikan oleh rekannya atau mudharib.

Apabila tidak dilakukan usaha dagang dan tidak juga mengalami kerugian, maka pihak mudharib menyerahkan kembali modalnya kepada pemilik modal tanpa keuntungan apapun baik pemilik modal maupun mudharib.

Apabila perdagangan mengalami kerugian dan tidak pula rugi, modal wajib diserahkan kepada pemilik modal dan mudharib tidak mendapatkan apa apa, lantaran tidak adanya keuntungan dan sebagai pengalaman hukum mudharabah tetapi jika perdagangan rugi maka kerugian itu dipikul oleh si pemilik modal bukan si mudharib. Dalam keadaan seperti ini si mudharib tidak mendapatkan apa apa dari kerjanya karena statusnya sebagai partner (syarik) bukan orang bayaran.

(Sayid Sabiq, 1987, juz 13 :186)

Kemudian syarat mudharabah yang rusak seperti yang tersebut di atas didapati dalam perjanjian asuransi, dimana keuntungan seluruhnya, untuk pemilik modal. sedangkan pihak mudharib

baginya hanya sebagai pihak penerima upah yang setimbang dengan kerjanya, menurut Mahmud, bahwa yang menjadi sebab rusaknya mudarabah ialah karena merubah statur mudarib sebagai buruh.

(Ibid:hal :187)

Dan hal ini berarti keluar dari kedudukannya selaku kongsi.

b. al-Sayyid al-Sabiq:

al-Sayyid al-sabiq dalam fiqh sunnahnya, menggaris bawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai mudarabah yang sah, tetapi termasuk mudarabah yang rusak (Sayyid Sabiq, tt, juz III: 303)

Perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung (nasabah) dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).

Seandainya penyeteroran premi nasabah pada perusahaan asuransi itu di pandang selaku pinjaman yang kelak akan di bayar kembali berikut keuntungannya manakala dia hidup, maka ini berarti pinjaman yang menarik keuntungan. Hal ini haram dan termasuk ribah yang terlarang.

Dalam hubungan ini dimaksudkan apabila nasabah masih hidup dan membayar semua premi yang diharuskan kepadanya.

Tetapi apabila nasabah meninggal dunia se belum melunasi seluruh premi, atau baru membayar sekali, sedang sisa premi, yang belum dibayar masih dalam jumlah yang besar berdasarkan masa akhir kontrak yang ditentukan jumlahnya, apabila maskapai asuransi membayar dengan penuh (sesuai dengan kontraknya), kepada ahli waris orang yang telah diberikan wewenang oleh nasabah sesudah matinya, maka dari pendapatan manakah perusahaan asuransi akan membayar uang tersebut ?. bukanlah ini merupakan pertaruhan dan spekulasi ?. jika hal ini spekulasi yang sebenarnya, maka bentuk manalagi spekulasi itu ? Dan apakah syariat Islam akan memperkenankan memakan harta manusia dengan jalan batil, di mana kematian seseorang dijadikan sebagai sumber memetik keuntungan ahli waris atau pengantinya, yang di sepakati olehnya bersama orang lain sebelum kematiannya, dan dengan serampangan dibayarkan oleh penggung setelah kematian orang yang menjadi nasabah kepada mereka (ahli waris).

Dengan pandangan tersebut beliau mengambil kesimpulan, bahwa dengan alasan apapun asuransi tidak dapat diterapkan dalam akad yang dibenarkan syari'at Islam.

(Sayyid Sabiq, tt, juz.III :303)

c. Syekh Muhammad Yusuf Qardawi

Beliau dalam bukunya al-Halalu wa al-haramu fi Islam juga ikut membahas mengenai asuransi namun beliau menolak asuransi secara mutlak. asuransi masih dapat di terima apabila disesuaikan dengan syari'at Islam . Yang beliau tolak ialah asuransi dalam praktek sekarang ini, dan di pandanginya bertentangan dengan prinsip syari'at.

(Dr. Muhammad Yusuf Qardawi, tt: 257)

Beliau memberi contoh pada asuransi kecelakaan, seorang anggota membayar sejumlah uang (x rupiah misalnya) setiap tahun . Apabilah dia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan hilang, sedang si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikitpun ia tidak mengembalikannya kepada anggota asuransi itu.

Tapi jika terjadi sesuatu kecelakaan , maka perusahaan akan membayar sejumlah uang telah di setuju bersama.

Beliau juga menunjuk asuransi jiwa, apabila anggota asuransi itu membayara sejumlah uang (dua-ribu dollarmisalnya) pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang yang di setorkan pada periode itu di tambah dengan keuntungannya.

Kemudian apabila berkhianat kepada perusahaan itu dan tidak bisa membayar lagi periode periode berikutnya , sedang dia sudah pernah membayar sebagiannya, maka sejumlah uang yang di setor itu atau sebagian besarnya akan hilang. Ini paling tidak dapat dikatakan suatu perjanjian yang rusak.

Alasannya karena kedua belah pihak sudah saling merelakan dan keduanya saling mengetahui kemanfaatannya, tidak dapat diterima, sebab antara pemakan riba dan yang memberikannya juga saling merelakan. Namun kerelaannya itu tidak di anggap sebagai alasan halalnya perbuatan tersebut, selama muamalah ini tidak menegakkan prinsip - prinsip keadilan dengan tegas yang tidak di

campuri tipuan dan kedaliman serta perampasan oleh satu pihak terhadap pihak lain, sedang keadilan dan tidak saling membahayakan itu adalah prinsip.

Dalam pada itu Syekh al-Qardawi tidak dapat menggolongkan asuransi sebagai yayasan dana bantuan karena sejumlah persyaratan tidak di penuhi dan tak dapat diterapkan, yaitu :

- pertama : Semua anggota asuransi tidak membayar uangnya dengan maksud menyumbang (tabarru'), bahkan niat itu sedikitpun tidak terlintas padanya.
- kedua : Badan asuransi memutar uangnya dengan jalan riba sedangkan setiap muslim tidak dibenahkan bersyrikat dalam pekerjaan riba
- ketiga : Apabila telah habis waktu yang telah ditentukan, anggota asuransi mengambil dari perusahaan sejumlah uang yang telah di setor dan sejumlah tambahan; inilah riba.
- keempat : Barangsiapa yang hendak menarik kembali setoran asuransinya, maka dia akan dikenakan kerugian yang cukup besar, sedangkan pengurangan sama sekali

tidak dibenarkan dalam pandangan syari'at Islam.  
(Dr.H.Hamzah Ya'qub, 1983 : 299-301)

Namun beliau juga memberikan konsepsi mengenai asuransi yang tidak bertentangan dengan Islam. Menurut beliau asuransi kecelakaan juga disesuaikan dengan Islam dalam bentuk sumbangan berimbang, misalnya seorang anggota membayar uang kepada perusahaan dengan syarat dia akan di beri imbalan sejumlah uang apabila di timpa musibah, sebagai bantuan untuk meringankan penderitaannya itu, bentuk asuransi ini dibenarkan dalam pandangan sebagian mazhab.

Jika seseorang dapat di sesuaikan seperti tersebut, dan perusahaan yang menjalankanya itu sama sekali bersi dari perbuatan riba, niscaya dapat dikatakan halal atau boleh.